

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas dampak perubahan venue konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025 mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventifnya direalisasikan dengan kewajiban promotor pada pemberian informasi yang benar, memenuhi standar pelayanan, dan melakukan *mitigasi* risiko guna mencegah kerugian konsumen. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui kewajiban promotor memberikan ganti rugi serta hak konsumen untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan apabila hak-haknya tidak terpenuhi.
2. *Terms and Conditions* yang diberlakukan oleh promotor tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami konsumen akibat perubahan *venue* konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025 secara sepihak apabila bertentangan dengan ketentuan UUPK. Perubahan *venue* yang berdampak pada menurunnya kualitas penyelenggaraan konser, termasuk terjadinya kebocoran tenda pada hari pelaksanaan, mengakibatkan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan tidak terpenuhi sehingga promotor berkewajiban memberikan ganti rugi. Untuk memperoleh pemulihan hak tersebut, konsumen dapat menempuh upaya hukum melalui jalur non-litigasi seperti pengaduan kepada BPKN, serta penyelesaian

melalui BPSK maupun melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

1. Promotor penyelenggara konser perlu meningkatkan penerapan perlindungan hukum secara preventif melalui pemberian informasi yang benar, jelas, dan tepat waktu kepada konsumen sebelum melakukan perubahan *venue*. Persiapan lokasi pengganti juga perlu dilakukan secara optimal dengan memperhatikan standar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan agar pelaksanaan konser tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apabila kerugian tetap terjadi, promotor perlu memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan UUPK sehingga perlindungan hukum secara represif dapat terlaksana secara efektif.
2. Promotor perlu menyusun *Terms and Conditions* yang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPK serta tidak memuat klausula yang membatasi atau menghilangkan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat perubahan venue konser secara sepihak perlu memanfaatkan upaya hukum yang tersedia, baik melalui jalur non-litigasi seperti pengaduan kepada BPKN atau penyelesaian melalui BPSK, maupun melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri apabila hak atas ganti rugi tidak dipenuhi oleh promotor.